

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK  
PAUDTAN DAN BAKALAN DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI  
KELURAHAN KADILANGU DEMAK  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S1)  
Dalam Bidang Ilmu Muamalah



Disusun Oleh :  
**ARIF IMAMUL HUDA**  
NIM 122311029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.a Arif Imamul Huda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalāmu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Arif Imamul Huda  
Nim : 122311029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK *PAUDTAN* DAN *BAKALAN* DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK ”

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 21 Juli 2019  
Pembimbing

**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.**  
**NIP. 1979020220091210001**




KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Arif Imamul Huda  
NIM : 122311029  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI  
BURUNG TERNAK *PAUDTAN* DAN *BAKALAN* DENGAN  
SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN  
KADILANGU DEMAK"

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.I  
NIP. 197606152005011005

Semarang, 31 Juli 2019  
Sekretaris Sidang

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 19790202009121001



Penguji I

  
Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.A.g  
NIP. 196907091997031001

Penguji II

  
Novita Dewi Masvitoh, S.H., M.H.  
NIP. 19790222007012011

Pembimbing

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 1979020220091210001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	‘
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2017, h.65.

**“HALAMAN PERSEMBAHAN”**

**Karya ini aku persembahkan untuk:**

**Allah Swt**

**Rasulullah saw**

**Almamaterku tercinta**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)**

**Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta**

**Adik-Adikku**

**Teman-teman seperjuangan**

**Generasi penerus bangsa**

**Orang-orang yang mencintaiku**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2019



Deklarator

**Arif Imamul Huda**  
**NIM: 122311029**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK *PAUDTAN* DAN *BAKALAN* DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang sangat berkembang dimasyarakat, Sebagaimana jual beli pesanan di peternak burung yang ada di kelurahan kadilangu. praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem salām kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan baik objek atau barang yang di pesan belum jelas speksifikasinya, harga harus dinyatakan jelas namun praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya di nyatakan dengan perkiraan dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam praktik Jual Beli Burung Ternak *Paudtan* dan *Bakalan* dengan Sistem Pesanan (*salām*) Di Kelurahan Kadilangu Demak : 1. Bagaimana pelaksanaan akad salām dalam praktik jual beli burung paudtan dan bakalan? 2. Apakah pelaksanaan akad *salām* sesuai dengan prinsip – prinsip aturan syariah dan tidak merugikan pemesan? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di peternak di kelurahan kadilangu ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli pesanan burung ternak dan bakalan di kelurahan Kadilangu Demak. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih mu’amalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad dalam jual beli pesanan di peternak di kelurahan kadilangu demak belum sesuai dengan hukum Islam karena Rukun dan Syarat tidak terpenuhi karena objek barang yang di pesan masih belum jelas masih bersifat berubah-ubah karena faktor tertentu. 2) Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (*salām*) yang pertama telah sesuai dengan hukum islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan Hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang ditukarkan jenis yang sama di sini hanya spekulasi adanya. 3) Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

**Kata Kunci:** Jual beli, Akad salām, Peternak, Burung Bakalan, Burung Paudtan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salām senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam praktik jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan* dengan sistem pesanan (*salām*) di kelurahan kadilangu demak”, peneliti mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Swt, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Supangat, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islām Negeri Walisongo.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Slamet dan Ibu Sukarsih serta Adiku Edy Sutrisno dan Indah Agustina Kurnia Ningsih yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, serta do’a kepada penulis.

7. Istri terayang Siti Zulafi yang masih kuliah di Unsiq tetep semangat semoga cepat wisuda.
8. Teman-teman MU 2012, khususnya MUB 2012 (Dodik, Evi, Devi ,Fauzi, Olak, Wahyu, Zaenal, Zazit, , dll). Teman-teman Majelis Dzikir Dan Sholawat Kangjeng Sunan Kalijaga (Abah, Bapak Shobirin Bapak safak, guse, hasan, dll) yang selalu memotivasi setiap langkah penulis. Anak-anak pondok An-Nuryyah ( raka, sholah, taqia,shofia ,dll) Sahabat-sahabati PMII PAUS 2012 (Tigor, Ahonk, Dodik, Jiponk, Dika, Picy, Kembu, Tuwek, Cah elek, Asep, Bungkip, Didik, Nastain, Ojan, Citra, Gembel, Zizi, Wilut, Ifni, Asiyah, Erika, Elys, dll) dan teman teman kontak purwoyoso ( hakim, polo, dkk) yang selama ini menemani dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Juni 2019

Penyusun,

**Arif Imamul Huda**

NIM: 122311029

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II: TEORI UMUM TENTANG JUAL BELI DAN AKAD <i>SALĀM</i></b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>23</b>
<b>2. Landasan Hukum Jual Beli .....</b>	<b>25</b>
<b>3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Macam-macam Jual Beli .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Salām</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Pengertian Akad <i>Salām</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Landasan Dasar Hukum <i>Salām</i>.....</b>	<b>42</b>
<b>3. Rukun Dan Syarat <i>salām</i> .....</b>	<b>45</b>
<b>4. Rusaknya Akad <i>Salām</i> .....</b>	<b>53</b>
<b>5. Barang yang di <i>salām</i>kan tidak dapat diterima             tepat waktu.....</b>	<b>54</b>
<b>6. Akibat Hukum dari Akad <i>Salām</i> .....</b>	<b>55</b>

7. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akad Salām .....	56
<b>BAB III: PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK DAN BAKALAN DENGAN SISTEM PESANAN (SALĀM) DI KELURAHAN KADILANGU KABUPATEN DEMAK .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Kadilangu.....	58
B. PRAKTIK Jual Beli Burung Ternak <i>Paudtan</i> Dan <i>Bakalan</i> Dengan Sistem Pesanan ( <i>Salām</i> ).....	61
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK PAUDTAN DAN BAKALAN DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli (Salām) Burung Ternak <i>paudtan</i> dan <i>bakalan</i> di Kadilangu Demak .....	72
B. Analisis Praktik Jual Beli Pesanan (salām) Burung <i>Ternak Paudtan</i> Dan <i>Bakalan</i> di Kelurahan Kadilangu Persepektif Hukum Islam .....	77
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	82
C. Kata Penutup .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Demak adalah kota religius terdapat situs kebudayaan islam maupun peradapan islam di nusantara ini, juga ada beberapa peninggalan dari peradapan islam salah satunya Masjid Agung Demak, dan juga ada ada tokoh islam yang di kenal di penjuru nusantara maupun internasioal yaitu Sunan Kalijaga yang di makam kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Kelurahan Kadilangu terletak di sebelah selatan dari pusat pemerintahan Demak, masyarakat kelurahan Kadilangu Demak yang ahir – ahir ini banyak menekuni ternak burung mulanya dari hobi kemudian menjadi usaha yang menguntungkan dan juga mengiyurkan, disutulah para pecinta burung mencari anakan burung (*Paudtan*)<sup>1</sup> yang berkualitas dan juga mencari burung (*bakalan*)<sup>2</sup> hasil ternak yang ada di kelurahan kadilangu, banyak pembeli atau pemesan burung dari tetanga kelurahan rekan pecinta burung maupun dari luar kota. Disisni penulis menemukan kasus yang kurang di perhatikan oleh masyarakat kadilangu tentang syarat dan rukunya jual beli pesnan (*salām*). Berkaitan dengan masalah jual beli ada beberapa macam

---

<sup>1</sup> Paudtan adalah anakan burung yang masih berusia 2minggu dan belum sempurna pertumbuhan bulunya.

<sup>2</sup> Bakalan adalah burung satu jenis hasil ternak yang di jual secara grobolan satu kandang.

model jual beli, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang jual beli burung ternak dengan sitem pesanan (*salām*).<sup>3</sup>

Hal demikian juga dapat dilihat di kelurahan kadilangu Kabupaten Demak, dipeternak burung kicau, para pencari burung langsung datang ke lokasi peternak, memilih burung yang di carinya dan di situ terjadi terjadi akad perjajian pemesanan antara pembeli dan pemilik ternak,

Bedasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli pesanan burung di peternak kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak hanya banyak mengandum aspek kemadharatan di bidang jual beli khusunya di objek yang di perjual belikan, karena lebih mengarah pada praktik jual *gharar* (tidak jelasan).

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalah. Secara bahasa jual beli (*bay'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Kata *bay'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as syara'* (membeli), namun demikianlah kata *bay'* diartikan sebagai jual-beli.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Observasi di peternakan bapak saifudin zuhri kampung pecaon Rt 03 RW 02 kelurahan kadilangu kabupaten demak, 16 april 2019

<sup>4</sup> Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (*bay'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).<sup>5</sup>

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (orang lain)”

Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh *syara'*.<sup>6</sup>

Namun tentunya dalam praktik yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, dalam praktik jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 101.

<sup>6</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004), hlm. 50.

jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap *shahih* atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.<sup>7</sup>

Jual beli secara pesanan (*Bai' as-salām*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh Syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku *Bidayatul Mujtihad Wanihayatul Muqtashid* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. dalam pengertian yang sederhana, *Bai' as-salām* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>8</sup>

Begitupun yang terjadi di kelurahan kadilangu demak dalam praktiknya sering para pemebeli dan peternak kurang memperhatikan syarat dan rukunya jual beli pesanan, praktiknya banyak masyarakat kelurahan kadilangu demak yang mempraktikkan sistem jual beli ini dalam praktik jual beli burung di beberapa peternak yang ada di kelurahan kadilangu demak. *Bakalan* adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok peternak dan para pedagang burung yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga. Dan *Paudtan/Trotol* adalah burung ternak yang masih umur 2 minggu sampai satu bulan yang masih belum jelas mana pejantan dan betinya. Pada mulanya pedagang kesulitan untuk menjelaskan sistem pasangan dengan mencampur burung jantan dan betina dijual dalam satu harga, untuk memudahkan bahasa tersebut para peternak dan penjual sepakat menamainya

---

<sup>7</sup> Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2007), h. 108.

dengan burung Bakalan, yang hingga kini dipakai oleh para penjual burung untuk mendagangkan hasil ternaknya.

Terkadang dalam jual beli pada kenyataannya konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan secara pesanan ini disebut dengan *bay' as-salām*. *Bay' as-salām* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>9</sup>

Di dalam Islam dikenal adanya syariat. Syariat memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah, makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip - prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungannya dengan manusia. Jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, mereka cenderung akan melakukan kegiatan - kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk menghindarkan hal itu, maka Islam memberikan rambu – rambu dalam kehidupan manusia. Karena apabila hal itu dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian pada manusia itu sendiri. Rambu-rambu ini disebut *Fiqh*.

Di dalam *fiqh* ada aturan bermu'amalah dan dalam mu'amalah ada aturan jual beli. Dalam Islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka

---

<sup>9</sup> Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 50.

atau saling ridho antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragamanilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>10</sup>

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. *Pertama*, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. *Kedua*, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sebab hal demikian, seolah-olah diamenghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup> Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan, sehingga jumhur ulama mewajibkan adanya akad jual beli.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. An-Nisa' (4): 29.

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. MuammalHamidy (Surabaya: BinaIlmu, 1993), hlm. 38.

Dengan demikian, memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli dan menjadi dasar pokok dari transaksi jual beli. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping itu, prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi dalam hal ini jual beli sangat

Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktikkannya sehingga kegiatan praktik jual beli dari Zaman kezaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang diperjual belikan.

Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Jual beli merupakan salah satu yang terkontaminasi dari perkembangan Sistem dan objek jual belipun kian beragam yang salah satunya adalah jual beli pesanan burung yang masih umur dua minggu biasa disebut oleh pecinta burung kicau dengan istilah baby atau paud. Banyak masyarakat yang mempraktikkan sistem jual beli ini dalam praktik jual beli burung di beberapa peternak yang ada di kelurahan kadilangu demak. *Bakalan* adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok peternak dan para pedagang burung yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga. Dan *Paudtan/Trotol* adalah burung ternak yang masih umur 2 minggu sampai satu bulan yang masih belum jelas mana

pejantan dan betinya. Pada mulanya pedagang kesulitan untuk menjelaskan sistem pasangan dengan mencampur burung jantan dan betina dijual dalam satu harga, untuk memudahkan bahasa tersebut para peternak dan penjual sepakat menamainya dengan burung Bakalan, yang hingga kini dipakai oleh para penjual burung untuk mendagangkan hasil ternaknya.

Metode penulisan skripsi ini berasal dari penelitian lapangan yaitu penelitian pada objek yang dituju secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan penulis, sekaligus tidak mengabaikan library research yang juga dijadikan acuan terhadap pemecahan permasalahan tersebut.

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yaitu: pertama, untuk mengetahui praktik jual beli burung tenak *paudtan* dan *bakalan* dengan sistem pesanan yang terjadi di kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak. Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem pesanan di peternak burung di Kadilangu demak. Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli burung dengan sistem pesanan (*salām*) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam hukum jual beli. Menurut penyusun jual beli burung dengan system pesanan yang diterapkan pada jual beli burung yang masih umur dua minggu kurang tepat karena terjadi kejanggalan pada syarat dan rukun system *salām*. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK *PAUDTAN*

DAN *BAKALAN* DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK” Kemudian dari judul tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam mengenai jual beli pesanan / akad *salām*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *salām* dalam praktik jual beli burung *paudtan* dan *bakalan*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam akad *SALĀM* dalam jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan* berkenaan dengan objek atau barangnya dan harganya di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap pembatalan akad *salām* dalam jual beli burung ternak di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Salām* yang dilakukan penjual burung dengan pembeli dalam perspektif hukum islam. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Salām* sesuai dengan prinsip – prinsip aturan syariah.

## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan untuk mengetahui praktik akad *Salām* yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang atau perternak di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli burung ternak paudtan dan bakalan di kelurahan Kadilangu Demak persepektif hukum Islam

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad *Salām* khususnya pemesanan burung ternak yang berumur dua minggu.
- b. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti dan pelaku praktik pada musim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai konsep dan praktik akad *salām* jual beli burung ternak dan bakalan.
- c. Memberikan solusi praktik akad *salām* yang benar dan produk jual yang diperbolehkan oleh syariat dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.
- d. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi hukum jual beli akad

salām terhadap jual beli burung ternak dan bakalan. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

*Pertama*, Irwan Rudini (10825003593) jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau t.a 2013 dengan judul penelitian “JUAL BELI KUNSEN (*SALĀM*) DI KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM” Hasil penelitian menjelaskan kebijakan Dari kesimpulan diatas dan hasil pengamatan penulis terhadap produsen kunsen di Kecamatan Tampan, penulis memberikan saran kepada para produsen kunsen hendaknya hasil perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dicatatkan pada sebuah nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Serta memperhatikan kembali system transaksi secara pesanan berupa akad - akad yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup>

*Kedua*, Siti faumatus zahro (122311052) jurusan muamalah fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD *SALĀM*” (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban

---

<sup>12</sup> Irwan Rudini. *jual beli kunsen (salam) di kecamatan tampan menurut ekonomi islam. jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau t.a 2013*

Blora)”. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salām di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat dan rukun yang belum memenuhi ketentuan syariah, yaitu: Praktik jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dilakukan dengan cara pembeli (tengkulak) memberikan uang muka kepada penjual (petani) yang kekurangan biaya. Kesepakatan harga jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penetapan harga disepakati saat petani menerima uang muka dari tengkulak dengan kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar.<sup>13</sup>

*Ketiga, Biuty Wulan Octavia (072311030) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD AS-SALĀM DENGAN SISTEM ON LINE DI PAND’S COLLECTION PANDANARAN” Hasil penelitian tersebut Jual beli dengan sistem on line yang dilakukan oleh Pands collection adalah termasuk sistem as-salām menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan ) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui via internet yang akad as-salāmnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs*

---

<sup>13</sup> Siti Fatimatus Zahro *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (studi kasus pada jual beli padi di desa ketuwan kecamatan kedungtuban blora)* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

*internet*. Keduanya ( pelaku *akad* ) dipertemukan dalam satu situs jaringan *internet*. Sistem *as-Salām* Secara *On line* di Pands Collection disimpulkan bahwa *as-salām* dengan sistem *on line* tidak diperbolehkan, karenan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli salām yang telah ditetapkan syara” serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Pands collection mengenai penjualan produk-produknya, 99% mengatakan bahwa pelayanan secara *onlinenya* mengecewakan, barang yang di gambar.<sup>14</sup>

*Keempat*, Ahmad Fauzi (10725000109) jurusan ekonomi islam fakultas syari’ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 2011 dengan judul penelitian Relevansi Salām Terhadap Praktik Perdagangan Ikan Asin (studi kasus di pasar suka ramai kecamatan pekanbaru kota). Hasil penelitian menjelaskan Setelah melakukan penelitian tentang relevansi salām terhadap praktik perdagangan ikan asin studi kasus di pasar suka ramai Kecamatan Pekanbaru Kota dengan mewawancarai para pedagang dan memperhatikan konsep salām dalam Ekonomi Islam, Praktik perdagangan secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin di pasar suka ramai dengan para distributor sebelum terjadinyapengiriman adalah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang di pesan dari jenisnya, mutunya, beratnya, tempat dan waktu penyerahannya. Sedangkan perjanjiannya hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau Surat perjanjian. Jika terjadi ketidak

---

<sup>14</sup> Biuty Wulan Octavia Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Akad As-Salam* Dengan Sistem *On Line* di Pand’s Collection Pandanaran Jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011.

sesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati, kemudian dikirim balik oleh pedagang kepada distributor, maka biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pedagang. Jika dilihat dari aspek spesifikasi barang, tempat dan waktu penyerahannya, praktik perdagangan ikan asin secara pesanan yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin di pasar suka ramai sudah relevan dengan konsep salām yang dirumuskan di dalam ekonomi Islam sebab sudah sesuai dengan hadis Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Bukhari Muslim. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak (pedagang ikan asin di pasar suka ramai dengan para distributor) yang pada perakteknya tidak pernah dicatatkan di dalam sebuah nota atau surat perjanjian hal ini belum sesuai dengan konsep salām dalam Ekonomi Islam sebab belum sesuai dengan QS. Al-Baqarah : 282. Begitu juga dalam hal ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang dengan yang telah disepakati bersama di awal akad yang ditanggung oleh para pedagang jika di lihat dari konsep salām dalam Ekonomi Islam belum sesuai, karena tidak sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa penjual tidak boleh mengambil sesuatu dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Fauzi *RELEVANSI SALAM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN IKAN ASIN (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2011.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>16</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala - gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 33-34.

penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif - kualitatif.<sup>17</sup>

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik jual beli burung ternak dan bakalan dengan sistem pesanan (*salām*) di kelurahan kadilangu demak.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

## **3. Sumber data**

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.<sup>18</sup> Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>19</sup> Data ini diperoleh langsung dari wawancara dengan 3tiga dari 5 peternak yang ada di kelurahan

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 115

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

Kadilangu Demak dan 3 pembeli burung ternak dan bakalan dikelurahan kadilangu.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>20</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia dari warga sekitar kadilangu yang hobi bermain burung kicau.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak - pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.<sup>22</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara langsung, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti peternak burung yang ada di kelurahan kadilangu kabupaten

---

<sup>20</sup> *Ibid* h. 92

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode ...*, h. 244

Demak dan juga pembeli atau pemesan burung , berupa pertanyaan - pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.<sup>23</sup>

## **b. Observasi**

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.<sup>24</sup> Teknik pengamatan atau observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

---

<sup>23</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 32

<sup>24</sup> Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012, h. 37-40.

<sup>25</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 176

psikologis.<sup>26</sup> Teknik untuk mengetahui suasana jual beli burung ternak di kelurahan kadilangu kabupaten demak serta mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad salām dan perjajian pedangang dan pembeli

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>27</sup> Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku yakni *musta'jir* dan *mu'jir* baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.<sup>28</sup> Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

---

<sup>26</sup>Ibid Sugiyono, *Metode ...*, h. 145

<sup>27</sup> Ibid Sangadji, *Metodologi ...*, h.176

<sup>28</sup> Ibid Sugiyono, *Metode ...*, h.244

mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.<sup>29</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.
- 2) Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai Ujrah yang berikan kepada tenaga kerja di tempat tersebut.
- 3) Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme akad salām yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli burung ternak yang masih dibawah umur dan bakalan di kelurahan kadilangu kabupaten demak.kepada. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka,

---

<sup>29</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang*: Basscom Creative, 2014, h.13

dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan hukum Islam tentang akad jual beli yaitu pengertian akad salām, tujuan akad salām, rukun dan syarat akad salām, manfaat akad salām (yang didalamnya berbagai sumber akad salām dan hal-hal yang dapat membatalkan akad salām), klasifikasi jual beli dan tujuannya, serta rukun dan syarat jual beli akad salām. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada tinjauan hukum Islam tentang jual beli burung ternak dan bakalan dengan sistem akad salām yang terjadi di kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.

Bab ketiga berisi gambaran umum dan pelaksanaan atau proses akad salām pesanan kedua belah pihak yang terjadi di kelurahan kadilangu kabupaten demak.

Bab keempat, tinjauan hukum islam praktik jual beli burung ternak dan bakalan dengan sistem pesanan (salām) di kelurahan kadilangu demak, Berisi mekanisme terjadinya akad salām antara pedagang dan pembeli atau pemesan burung ternak dan burung bakalan di kelurahan kadilangu kabupaten demak dan analisa fiqih muamalah terhadap penyerahan burung yang di beli ketika waktu yang di sepakati.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri Berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan pedagang dan konsumen biar tidak ada terjadinya ghoror ketidak jelasan barang kepada pemesan burung ternak *paudtan* dan *bakalan*.

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG JUAL BELI DAN AKAD *SALĀM*

#### A. Tinjauan Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Pengertian jual beli dilihat dari segi bahasa (*etimologi*), jual beli menurut Sayyid Sabiq berarti:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة.

Artinya :“Secara bahasa bai’ berarti pertukaran secara mutlak.”<sup>2</sup>

Sedangkan jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sābiq, yaitu :

الْبَيْعُ شَرْعًا نَقْلُ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ هُوَ تَمْلِيكُ بِعَوَضٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: Jual beli secara syara’ yaitu, pemindahan hak milik di dalam materi (*‘ain*) dengan cara akad *muāwadah* (tukar menukar), atau menjadikan hak milik disertai penggantinya dengan cara tertentu, atau penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, h. 53.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Madinah : Darul al-Falah, 1990, h. 147.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Juz III, Cet. Ke-3, 2011, h. 11.

Secara terminologi, para Ulama' memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah:  
هو لغة:مقابلة شيء بشيء، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.  
Artinya: “Al bai’ menurut bahasa : menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.<sup>4</sup>
2. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah:  
مبادلة شيء مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص.  
Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”<sup>5</sup>
3. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yaitu:  
وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تملك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي.  
Artinya: “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”<sup>6</sup>
4. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab “*Kifayah al-Akhyar*”, jual beli menurut istilah yaitu:  
مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه.  
Artinya: “Membalas sesuatu harta benda seimbang dengan cara benda yang lain yang kedudukannya boleh di tasyarufkan (dikendalikan) dengan ijāb dan kabul menurut cara yang dihalalkan oleh syarat.”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, Jeddah: Kharamain, tt, h. 66.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. h. 113.

<sup>6</sup> Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera, tt, h. 30.

<sup>7</sup> Husaini, *Akhyar*, h. 233.

5. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab “*Fiqhus Sunnah*”, jual beli menurut istilah yaitu :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر. فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المضادة.

Artinya: “Jual beli menurut pengertian lughawinya (etimologis) adalah saling menukar (pertukaran) secara mutlak, dan masing-masing dari kata *al-ba’i* (jual) dan *asy-syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (mempunyai lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan.”<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

### 1. Dalil Al quran

*Al-ba’i* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>9</sup>

Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *batil* dan cara-cara mencari

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 147.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* h. 153.

keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba"  
(Surat al-Baqarah 2:275).<sup>10</sup>

### 1. Dalil Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW.

1) Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَ بَرُورٍ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).<sup>11</sup>

2) Hadist Ibnu 'umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم: النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي رِوَايَةِ:  
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.<sup>12</sup>

### 2. Dalil dari Ijma

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bay' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI *Al-quran dan Terjemahannya*, hal. 48.

<sup>11</sup> Al-Hafidz Bin Hajar Al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, h.158.

<sup>12</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 2*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h.724

terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya bay', setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

### **3. Rukun dan syarat Jual Beli**

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah Rukun dan Syarat yang harus di penuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi Rukun dan Syarat jual beli. Berikut Rukun dan Syarat jual beli antara lain:

- a. Rukun Jual beli ada lima perkara, yaitu :
  1. Penjual. Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).
  2. Pembeli. Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
  3. Barang yang dijual. Hendaklah termasuk barang yang di bolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya

---

<sup>13</sup> Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah.*, .hal..5.

dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.

4. Kalimat transaksi: kalimat *ijāb* dan *qabūl*. Misalnya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi Misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
5. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang baik).<sup>14</sup>

b. Syarat Jual Beli

Syarat Jual Beli adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang diisyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama sebagai berikut:

1) Syarat Yang Berakad

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal orang gila, hukumnya tidak sah.

Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut Ulama

---

<sup>14</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartannya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudhurat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, pesanan, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>15</sup>

- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), h. 71.

- 2) Syarat-syarat barang atau objek jual beli (ma'qud 'alayh).
- a. Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.

Hal ini telah dijelaskan dalam Hadist Nabi:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Saya bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ada seseorang datang kepadaku ingin membeli suatu barang dariku, sementara barang yang diinginkan tidak saya miliki kemudian saya membelikan untuknya barang yang dimaksudkan itu dari pasar. Lalu Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki.<sup>16</sup>

- b. Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda itu yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut Mazhab Syafi'i, maliki dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan Syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya.
- c. Barang tersebut dapat di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketika teransaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang diisyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan tersebut bisa dilihat, dan air dikolam itu tidak bertemu dengan air sungai

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ,Jilid.7,(Jakarta: Gema Insani,2011),h.93.

atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan. Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan di larang dalam Islam. Ketentuan ini berdasarkan. Hadist.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah r.a., berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lempar batu (krikil ) dan jual beli gharar. (HR. Muslim).<sup>17</sup>

d. Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli.

Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan Syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri. Ketentuan ini terdapat dalam Hadist :

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Diriwayatkan dari ibn Abbas r.a., ia berkata: Nabi Saw datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salām (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan akad salām terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- e. Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.
- 3) Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*, yaitu:
- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
  - b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*, apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang<sup>19</sup>
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu:
- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling bertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>20</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

البيع ثلاثة اشياء: بيع عين مشاهدة فجاز , وبيع شيء مؤصو  
ففى الذمة فجاز اذا وجدت الصفة على ما وصف به , وبيع غائبة لم  
تشاهد فلا يحوز . ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك , ولا يصح بيع  
عين نجسة , ولا ما لا منفعة فيه

Artinya: Jual-beli itu ada 3 macam: jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli benda yang tidak ada.<sup>21</sup>

Dari pengertian Imam Taqiyuddin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salām* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah untuk jual beli tidak tunai. *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan

---

<sup>21</sup> Mustafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i, cet.1,terjemah (Solo: Media Zikir,2016),h.256.

harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>22</sup>

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

1. Jual beli saham (pesanan), yaitu jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju.
3. Jual beli *muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, h. 101.

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
6. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang

ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imām al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga “dua puluh ribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwad majhūl*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku ”.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang

dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.<sup>24</sup>

Salah satu batalnya atau tidaksahnya jual beli yaitu jual *beli gharar*. Pengertian jual beli *Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran, Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.

a) Bentuk-bentuk jual beli *gharar*

Terkait dengan bentuk-bentuk jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

---

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 72-75. Lihat pula dalam; Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-7, 2011, h. 78-83.

- 4) Tidak ada kepastian
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian obyek.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>25</sup>

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 sepuluh) macam yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan
2. yang masih dalam kandungan induknya.
3. Tidak diketahui harga dan barang.
4. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
5. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
6. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
7. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
8. Menjual barang yang diharapkan selamat.

---

<sup>25</sup> Hasan, *Berbagai...* h. 148

9. Jual beli *mulāmasah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Syafe'I, *Fiqh...*, h. 150.

## B. Tinjauan Umum Jual Beli *Salām*

### 1. Pengertian akad *salām*

Jual-beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salām* bahasa penduduk *Hijaz* atau *as-Salaf* bahasa penduduk Irak, secara terminologi, *salām* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi.<sup>27</sup>

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

هو عقد على مو صوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد.

Artinya: Jual-beli *salām* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.<sup>28</sup>

Bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikiyah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),143.

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012), h.

<sup>29</sup> *Ibib* 147.

Adapun menurut Ad-Dimasyqi *salām* merupakan membeli suatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Fiqih Muamalah* mengambil beberapa pengertian *salām* yang di kemukakan dari beberapa orang. Pertama, oleh kamaluddin bin al-Hummam dari mazdhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian *salām* menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan Hanabilah memberi definisi bahwa *salām* adalah suatu akad atas barang yang di sebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Kemudian malikiyah memberikan definisi bahwa *salām* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa defininisi yang dilakukan oleh ulama madzab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salām* adalah suatu bentuk jual beli dimana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang di beli belum ada, hanya sifat, jenis dan ukuranya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>31</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, *Salām* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembataran harga terlebih dahulu dengan syarat –

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj Abdullah Zakki Alkaf (Jakarta:Hasyim Press, 2001), 247.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta, AMZAH, 2013) Hal 242-243

syarat tertentu. Menurut bank indonesia, salām adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fih) antara pembeli( muslim) dengan penjual ( muslim ilayhi ). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam Komplilasi Hukum Ekonomi Syariah, salām adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaanya di lakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>33</sup>

## 2. Landasan Jual Beli Akad *Salām*

Jual beli dengan cara salām sangat berkembang dikalangan masyarakat, selain itu jual beli salām juga sangat tepat untuk menghindari dari transaksi ribawi , dan merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari’at setelah larangan memakan riba .

### 1) Dalil Al – Quran

Dasar hukum dari transaksi jual-beli salām adalah pada firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

<sup>33</sup> KHES, Pasal 20 Ayat (34)

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya QS Al-Baqarah:282*

Dalam transaksi ini, keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan dan tidak ada perubahan harga ketika penyerahan barang. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Penjual pada saatnya nanti seperti terkandung dalam ayat ini. Dalam hal ini jual beli salām akan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allah SWT Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتَنَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

## 2) Dalil Hadist

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ  
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.*” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>35</sup>

## 3) Dalil Ijma’

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa *salām* hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu’ah al-Um, Imam Syafi’I berkata mengenai Ijma’ Ulama tentang kebolehan *salām* sebagai berikut: *salām* boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW , dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui.

Demikian itu, bagi Imam Syafi’i dan Malik diperbolehkan melakukan akad *salām* dalam beberapa benda yang diperkirakan rusak sebelum tempo penyerahan, seperti roti yang hanya bisa bertahan 2 hari dan jatuh temponya 5 hari. Berseberangan dengan itu, menurut Abu Hanifah tidak diperkenankan.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salām*

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhāri, *Al-jāmi’ ash-Shahīh al-Bukhāri*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, h. 781.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-Salām hanya ijāb dan Kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (indent) adalah lafal as-Salām, as-Salaf Atau al-Ba'i (Hanafiyah, malikiyah dan hambaliyah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-Salām dan as-Salaf saja. Lafal al-Ba'I tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.

### 1) Rukun Jual Beli Salām

pelaksanaan bai'as-salām harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- a. Muslam atau pembeli
- b. Muslam ilaīh atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. Muslam fīh atau barang
- e. Sighat atau ucapan.<sup>36</sup>

Barang pesanan (Muslam fīh) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal
- b. Dapat diakui sebagai utang
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhāily, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), Cetakan ke-4, vol. V, hlm. 3604

- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan.<sup>37</sup>

Penyerahan barang pesanan (*muslam fih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Produsen (*Muslam ilaīh*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
2. Dalam hal produsen (*Muslam ilaīh*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslam ilaīh*) tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Dalam hal produsen (*Muslam ilaīh*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (*Diskon*).
4. Produsen (*Muslam ilaīh*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslam fih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan

---

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h..372

(Muslam fih) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.

5. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (Muslam fih) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (Muslam fih) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (Muslam fih) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.<sup>38</sup>

## 2) Syarat - syarat Jual Beli Salām

Dengan keterangan diatas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salām itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan - persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salām adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja salām boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Ibid.*, h. 373.

<sup>39</sup> Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008),, h.63.

Diperbolehkannya *salām* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak *salām* memiliki syarat - syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut.

- a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salām* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya *salām* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salām* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.
- b) *Salām* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salām*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad *salām* karena setiap

batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

- c) Salām tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salām tidak syah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.
- d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salām perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
- e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

- f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.<sup>40</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, menurut KHES syarat dan rukun, serta unsur - unsur akad salām adalah:

1. Jual - beli salām dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>41</sup>

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salām. Adapun di dalam pembayaran, dalam akad salām DSN mengharuskan:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>42</sup>

Tentang barang, barang yang sah diperjual belikan dengan akad salām adalah:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

---

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal.92.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 101

<sup>42</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>43</sup>

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

---

<sup>43</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
- b. Menunggu sampai barang tersedia.<sup>44</sup>

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi ( **العرف** ) yang berlaku pada suatu daerah (negara)<sup>45</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing - masing pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati.

---

<sup>44</sup> MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, No: 05/DSN-MUI/IV/2000

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Op, Cit.*, h. 146

#### 4. Rusaknya akad salām

Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zhuhaili dijelaskan bahwa setiap jual beli memiliki dua hukum, yakni sah (*Shahih*) dan tidak sah (*Ghairu Shahih*). Adapun akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya syarat dan rukun. Sedangkan yang tidak sah terjadi perbedaan klasifikasi di antara para fuqaha<sup>46</sup>

Menurut ulama jumhur (mayoritas) akad yang tidak sah tersebut biasanya disebut dengan *al-Fasid* atau *al-bathil*, kedua kata tersebut memiliki kata yang sama. Di sinilah letak perbedaannya, ulama Hanafiyah di sisi lain berpendapat bahwa antara *al-bathil* dan *al-fasid* ini berbeda, sehingga dalam pembagian hukum jual beli membaginya menjadi tiga bagian, yakni: *as-Shahih*, *al-bathil* dan *al-fasid*.

Adapun penjelasan dari ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang sah (*al-Aqd as-Shahih*) adalah akad tersebut secara syari'at diperbolehkan dan tatacaranya pun sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini seperti contoh bahwa melakukan akad salām diperbolehkan oleh syara', dan saat seorang *mukallaf* melakukan akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip fiqh.
- 2) Akad yang batal (*al-Aqd al-Bathil*) yakni akad yang rukun-rukunya tidak dipenuhi. Sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan sesuatu jual beli yang secara syara' tidak diperkenankan, baik secara hukm

---

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet II, 1984, Vol IV, hal 423.

taklifi, maupun tata caranya. Hal ini dapat dicontohkan dengan melakukan jual-beli *dain bi dain*, yang jelas-jelas terlarang di dalam Islam. Juga, suatu jual-beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumazyyiz, di mana jika terjadi maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi *al-'Aqid*, yang merupakan rukun dari akad salām.

- 3) Akad yang rusak (*al-Aqd al-Fasid*) adalah akad yang secara syara' boleh, dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi bertasharuf menurut syara' (terpenuhi syarat dan rukunya), akan tetapi di dalam praktik akad tersebut terdapat hal-hal baru yang tidak syar'i. Hal ini seperti menjual suatu barang yang belum diketahui secara pasti.<sup>47</sup>

##### **5. Barang yang di salāamkan tidak dapat diterimakan tepat waktu**

Jika barang yang disalāamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti seorang membeli hewan ternak, atau buah satu pohon dengan cara salām, namun pada saat jatuh tempo pohon itu atau hewan ternak itu tidak apa yang kita harapkan, maka pembeli harus sabar sampai terwujud barang yang di slamkan, atau dia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barang pembayaran itu rusak harus di ganti.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 424-425.

<sup>48</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Enklopedia fiqh muamalah*, hal 142.

## 6. Akibat Hukum Akad Salām

Akibat hukum yang ditimbulkan dari akad salām adalah akibat hukum dari jual beli itu sendiri, hal ini jelas pada dasarnya akad salām merupakan salah satu macam dari jual beli. Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, setiap akad memiliki akibat hukum (*atsar*) khusus maupun umum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Atsar al-Khash*, yakni terjadinya tujuan pokok yang diinginkan dan dituju dari pelaksanaan akad itu sendiri. Hal ini seperti perpindahan hak milik dari penjual dan pembeli, kepemilikan hak *tasharuf* secara penuh terhadap barang tersebut. Dalam konteks ini, perpindahan kepemilikan dari almusam lah kepada al-muslim terjadi pada saat terjadinya akad salām. Yakni ketika *al-muslim* menyerahkan uang kepada *almuslim lah*, barang yang dipesan tersebut menjadi milik *al- muslim*, sehingga *al-muslim lah* dihukumi hutang, dan jatuh temponya adalah tempo membayar hutang.
- b. *Al-Atsar al-Amm*, akibat umum yang terjadi pada suatu akad, dan hal ini terbagi menjadi, yakni:
  1. *An-Nufadz*, yakni tetapnya hukum asal dari *al-Atsar al- Khash* beserta *Iltizamnya*. Akibat ini ada setelah sahnya suatu akad.
  2. *Al-Ilzam*, suatu kewajiban dan tuntutan yang timbul dari akad tersebut, dalam hal ini seperti dalam akad salām *almuslim lah*

harus memenuhi permintaan dari *al-muslim* sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

3. *Al-Luzum*, yakni kekuatan hukum yang tetap atas perpindahan kepemilikan tersebut. Artinya setelah sahnya akad, salah satu pihak tidak boleh merusak ketetapan akad tersebut, kecuali dengan saling ridhanya kedua pihak.<sup>49</sup>

## 7. Penyelesaian sengketa dalam jual beli akad salām

Di dalam jual beli salām apabila perselisihan itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang di bawa tidak sesuaidengan contoh yang di sepakati maka barang itu harus ganti rugi dalam islam di sebut al – dhaman yang secara harfiyah boleh berarti jaminan atau tanggungan, para pakar fiqh menyatakan bahwa al – dhaman ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.

Dalam salām ke dua belah pihak terkadang saling berselisih maka jika terdapat perselisihan dapat di selesaikan dengan jalan:

1. Jika perselisihan kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang di pesan, maka yang di pegangi adalah kata – kata penerima salām jika kata-kata itu kemiripan, jika tidak ada

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,... hal 233..

kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah membatalkannya.

2. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang di pegang adalah kata-kata penerima harus ada kemiripan.
3. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa mengahiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang di pegangi, jika semua tidak mengakui, maka kata penerima yang di akui.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan kedua belah pihak berkenan dengan jenis barang yang disalāmi, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah, dan membatalkan jual beli.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Haroen Nasroen, fiqh Muamalah, (jakarta :Gaya Media Pratama)

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK *PAUDTAN* DAN *BAKALAN* DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN KADILANGU, KABUPATEN DEMAK**

### **A. Gambaran Umum Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak**

#### **1. Letak Geografis Kelurahan Kadilangu**

Kelurahan Kadilangu termasuk dalam wilayah Kecamatan Demak, mempunyai luas 0,952 KM<sup>2</sup>, terdiri dari 73,64 Hektar tanah sawah dan 21,55 Hektar tanah kering. Terletak di Sebelah Timur Kota Demak pada jalur Demak-Grobogan sejauh lebih kurang 2 Kilometer dengan ketinggian 4 meter diatas permukaan air laut Kondisi Umum Geografis Kelurahan Kadilangu terletak pada dataran rendah. Banyaknya curah hujan rata-rata pertahun sebanyak 316mm/th, sedangkan suhu udara rata-ratanya 26-32' c Kelurahan Kadilangu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Botorejo
- Sebelah Timur : Desa Botorejo
- Sebelah Selatan : Desa Kendaldoyong
- Sebelah Barat : Kelurahan Bintoro.

Dengan melihat perincian luas daerah maka sebagian besar Kelurahan Kadilangu merupakan tanah sawah, yang sebagian besar

merupakan sawah tadah hujan, sedangkan yang merupakan pertanian teknis hanya sebagian.<sup>1</sup>

## 2. Penduduk

Penduduk Kelurahan Kadilangu berjumlah 3.426 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 1.700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.726 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 853 KK. Di Kelurahan Kadilangu jumlah RT sebanyak 16 RT, dan jumlah RW sebanyak 6 RW. Di bidang pelayanan umum, terdapat pelayanan kependudukan yang melayani hak-hak warganya sebanyak 1 unit, terdapat juga pelayanan legalisasi 1 unit, dan pelayanan umum 1 unit.

Data Kependudukan kelurahan kadilangu 2018 - 2019.<sup>2</sup>

No	Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	175	238	413
2	5 - 14	363	343	706
3	15 - 24	263	249	512
4	25 - 34	199	167	366
5	35 - 44	191	188	379
6	45 - 54	165	170	335
7	55 - 64	170	188	358
8	65 >	174	183	357
Jumlah		1.700	1.726	3426

Sumber data kelurahan kadilangu 2019

<sup>1</sup> <https://portalnasional.com/situs-resmi-pemerintah-kabupaten-demak/>

<sup>2</sup> Data yang ditemukan peneliti dalam web resmi Kabupaten Demak paling akhir sampai tahun 2018 yang baru dipublikasikan.

### 3. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial masyarakat Kelurahan Kadilangu cukup baik terutama yang menyangkut kepentingan bersama dari anggota masyarakat. Kerukunan dalam masyarakat juga masih terpelihara dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan bersama, misalnya kebersihan lingkungan kampung, kegiatan rukun tetangga, kegiatan agama dan sebagainya.

Masyarakat kadilangu kebanyakan berprofesi sebagai pedagang di sekitap obyek wisata riligi sunan Kalijaga, dan sebagian banyak menjadi pegawai dan maupun karyawan swasta dan petani dan sebagainya.

Tabel penduduk menurut pekerjaan kelurahan kadilangu demak

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai negeri sipil, TNI, POLISI	355
2	Karyawan swasta/buruh	278
3	Buruh tani	486
4	Pengusaha	5
5	Pedagang	261
6	Pensiunan	241
7	Lain – lain	105

Sumber Data : Kelurahan Kadilangu Tahun 2019

### 4. Agama Dan Budaya

Penduduk di Kelurahan Kadilangu mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dipahami sebab Kelurahan Kadilangu dulunya tempat pusat penyebaran agama Islam untuk pertama kalinya di Pulau Jawa. Karena mayoritas beragama Islam maka perwujudan kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan budaya yang sudah menjadi tradisi

telah lama. Contoh : pengajian bersama, tahlil, manakib. Sedangkan budaya adanya prosesi penjamasan, ruwatan dan sebagainya.

No	Jenis Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	3.785
2	Kristen	38
3	Khatolik	7
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	

Penduduk Menurut Agama Kelurahan Kadilangu  
Sumber Data Kelurahan Kadilangu 2019

#### Sarana Ibadah Kelurahan Kadilangu

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah Bangunan
1	Masjid	2 yang satu masjid ghoiru jami'
2	Musholla	9
3	Gereja	-
4	Kuil	-
5	Klenteng	-

Sumber Data Kelurahan kadilangu 2019

### **B. Praktik Jual Beli Burung Ternak Dan *Bakalan* Dengan Sistem Pesanan (*Salām*).**

Kelurahan kadilangu sebagai kelurahan yang religius sebab terdapat ada sejarah islam makam auliya' sunan kalijaga. Juga sebagai kelurahan yang peninggalan banyak budaya, begitu pula kelurahan kadilangu banyak kegiatan bermuamalah dari para pedagang yang ada di sekitar wisata maupun kegiatan bermuamalah lainnya. Dan salah satunya jual beli burung dikalangan masrakat kelurahan kadilangu khususnya para pecinta burung kicau. maraknya pecinta burung kicau di dalam masyarakat kadilangu dari kalangan kaum laki-laki orang tua maupun anak muda dari sekedar hobi berkembang menjadi perternak dan mejadi usaha

sampingan yang menguntungkan. Dan seiringnya berkembangnya waktu dalam hal Jual beli burung di masyarakat kelurahan kadilangu timbul jual beli dengan memesan burung dari indukan burung yang berkualitas, dalam sistem jual beli pesanan tersebut terdapat penjual, pembeli, objek serta harga, apabila kegiatan sosial tersebut tidak memenuhi rukun tersebut maka dapat dikatakan tidak sah didalam jual beli pesanan di dalam hukum islam. Tetapi penulis tidak membahas keabsahan jual beli melainkan pada objek burung yang dipesan sampai penyerahan barang.

Praktiknya jual beli meliputi transaksi dengan para pihak terkait benda objek yang di transaksikan dan harga tersebut, untuk mengetahui lebih detailnya, berikut peneliti paparkan proses atau praktik pelaksanaan jual beli praktik tersebut.

1. Pihak penjual dan pembeli
2. Objek
3. Harga objek
4. Tempat transaksi dan prosesnya
5. Cara menyerahkan barang

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak. Saat ini jual beli telah banyak mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan *salām*

yang merupakan bagian dari bentuk akad dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu oleh konsumen dan dibuat atau diproduksi oleh produsen sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Ketika telah diprouksi barulah diambil barangnya oleh pembeli. Tetapi umumnya dalam jual beli secara pesanan ini, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah secara tunai atau cash di awal perjanjian untuk bukti bahwa jadinya suatu barang.

1. Sistem jual beli pesanan (*salām*) burung *Paudtan/trotol* di peternak

Istilah *paudtan / trotol* adalah Kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok peternak yang ada di kelurahan kadilangu, yang artinya menjual burung yang baru umur satu minggu yang belum kelihatan warna burung dan jenis kelamin burung tersebut sampai umur satu bulan.

Misalnya Salah satu perternak burung love brid milik bapak saifudin zuhri kampung pecaon kelurahan kadilangu, tampak pada gambar dibawah ini:



Burung love brid umur dua minggu.<sup>3</sup>



Burung love brid umur satu bulan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri (peternak burung berbagai jenis), hari 19 Juni 2019, pukul 09.30 WIB di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.



Perternakan burung milik bapak saifudin zuhri

Sistem jual beli (*salām*) pada burung paudtan/trotol dilakukan pembeli dengan memilih burung dengan pemberian petunjuk dari peternak yang diberikan kepada pembeli untuk memilih burung yang dikiranya bagus untuk ajang perlombaan. Kemudian pembeli memilih tanpa adanya paksaan dan tekanan dari penjual/peternak itu sendiri. Pembeli memilih ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Setelah dilihat-lihat dan memilih lalu terjadilah perjanjian secara lisan, pembeli melakukan pembayaran tunai, pembeli dan peternak bersepakat kalo

nanti burung paudtan / trotol sudah bisa makan sendiri atau berumur lebih satu bulan terkadang sampai burung baru bisa berkicau, nantinya dari pihak peternak akan menghubungi pembeli bahwa burung pesananya sudah siap di berikan kepada pembeli.<sup>4</sup>

2. Sistem jual beli pesanan (*salām*) burung *Bakalan* di peternak

Sistem jual beli *salām* burung bakalan dipeternak hampir sama dengan sistem jual beli burung paudtan yang membedakan adalah kalo bakalan burung dicampur jadi satu sedangkan paudtan burung masih kecil dan tau dari indukan burung tang kelas lomba atau biasa, sistem yang hampir sama biasanya dilakukan pembeli dengan memilih burung dengan kebebasan yang diberikan penjual tanpa adanya paksaan dan tekanan dari penjual itu sendiri. Pembeli dengan bebas memilih tetapi disini burung di campur satu jenis burung antara pejantan dan betina. Setelah pembeli melakukan pengamatan, dan memantapkan untuk memilih di situlah peternak mengambil burung tersebut dan memisahkan dari kawanan burung bakalan yang lain, disitulah pihak pembeli dan peternak melakukan perjanjian dan peternak akan merawat burung itu *ngriwek* (baru bisa berkicau durasi rendah/pendek) setelah dinyatakan burung bisa *ngriwek* baru burung diserahkan kepada pemesan/pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri (peternak burung berbagai jenis), hari 19 Juni 2019, di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri dan bapak andri (peternak burung berbagai jenis), hari 19 Juni 2019, di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sertakan gambar tersebut berdasarkan observasi pada perternak yang ada di kadilangu bawah ini:



Burung bakalan dari peternak pak andri

### 3. Objek burung ternak yang di perjual belikan

Dari wawancara dengan bapak Saifudun Zuhri burung yang di perjual belikan oleh perternak adalah burung hasil ternak yang dibedakan menurut indukanya ,kalo burung hasil dari indukan kelas lomba maka akan dipisahkan atau di bedakan, sedangkan hasil dari burung biasa maka akan di campur menjadi stu kandang dan biasa para pecinta burung menamai burung bakalan, kalo burung yang besar dan sudah siap untuk terjun ikut perlombaan dari indukan berkelas maka burung tersebut pasti mahal harganya, tetapi hal tersebut jarang terjadi karena pihak pembeli pasti membeli burung tersebut ketikan masih *paudtan/trotol* karena harga jauh lebih murah ketimabng yang sudah dewasa yang siap ikut perlombaan, dengan demikan pembeli berharap membeli *paudtan* dari burung yang indukan kelas lomba ,dengan harga

yang relatif lebih murah dengan harapan nanti klo sudah dewasa bisa seperti induknya. Tak terkadang pula anak burung masih berbentuk telur pembeli sudah memesanya dan melakukan pembayaran penuh. Bapak saifudin zuhri mempunyai berbagai jenis burung yang di ternakanya seperti burung, love brid, Murai medan, dan burung perkut.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri (peternak burung berbagai jenis), hari 19 Juni 2019, di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.



Kediaman Bapak Saifudin Zuhri

#### 4. Penentuan harga

Dalam melakukan penentuan harga burung *Paudtan/trotol*, menurut keterangan rudi setiyo wibowo, peihak penjual yang menentukan harga sesuai burung yang di pesannaya, semua itu tergantung kepada indukan burung tersebut harganya berfariasi, semakin indukan burung tersebut telah memenangkan lomba banyak maka anaknya pun harganya lebih mahal ketimbang burung yang biasa-biasa saja, disini pembeli melakukan pembayaran yang selalu konstan lunas diawal pemesanan. Begitupun yang juga di lakukan oleh bapak Rudi sebagai pembeli.<sup>7</sup>

Begitupun pula dilakukan terhadap jual beli pesanan burung *Bakalan* yang ada di keluran kadilangu demak, sedangkan burung bakalan yang hasil ternak biasanya di jual dengan harga yang lebih murah ketimbang dengan yang paudtan karena burung bakalan hasil ternak rata-rata hasil atau dari indukan burung yang biasa-biasa saja bukan dari indukan dari kelas lomba makanya ada perbedaan harga.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak setyo rudi( pemesan) dan bapak Sifudin Zuhri (pertenak ), hari 21 Juni 2019, di kampung jobar, desa botorejo Kabupaten Demak.

## 5. Serah Terima Barang pemesan

Serah terima barang yang dilakukan yang sudah di sepakai secara lisan oleh peternak dan pembeli, terkadang bisa lebih awal waktu yang di sepakati dan tak juga juga waktu penerimaan barang lebih lama dari waktu yang di sepakati, pembeli diwaktu transaksi penerimaan / penyerahan burung yang di pesan kebanyakan kecewa, dikarenakan burung yang di pesan pada masih paudtan/trotol dan diserahkan ketika sudah mulai bisa makan sendiri sebab kecewa dikarenakan kurang teliti dri kedua belah pihak dan kurangnya pengetahuan atau faktor gnetika burung, disini peneliti menemukan pembeli sebagai contoh kasus jual beli burung ternak dan bakalan pesanan(*salām*).

### Contoh kasus pemesan burung

1. Nairus Asibli warga desa botorejo yang pesan burung love brid paudtan di salah satu perternak milik bapak ahmad mustakim di kadilngu, ketikan diwaktu pesanan burung love brid berumur 2 minggu dan diambil kurang lebih umur 1/2bulan ,pada waktu penyerahan di ketahui ternyata jenis kelamin burung tidak apa yang di inginkan oleh Nairus, dia menerima burung tersebut ternyata pejantan padahal yang di inginkan oleh nairus burung love brid tersubut betina di sini ada spekulasi yang di lakukan oleh pembeli dan penjual/peternak. Sedangkan diwaktu akad perjajian si peternak tidak tau burung yang di jual kepada nairus itu

pejantan/betina karena umur burung masih 2 minggu, burung lovebrid itu sendiri mempunyai berbagai jenis berdasarkan warna juga berpengaruh dengan harga, pada dasarnya sama. Burung lovebrid tidak bisa ditentukan dengan induknya, walaupun induknya berwarna hijau kuning, nanti anak dari induk tersebut bisa berbeda dengan induknya.<sup>8</sup>

2. Pembeli burung burung bakalan/siapan, bapak setya rudi datang langsung ke perternakan burung milik bapak sifudin zuhri di lokasi bapak setya rudi melakukan pengamatan burung bakalan tersebut, burung yang dipesan jenis burung kicau murai batu medan, burung yang dicari para kolektor burung, pembeli burung murai medan lebih suka mencari burung bakalan di peternak ketimbang di tempat pasar burung karena kualitas burung lebih baik dan jelas ketimbang yang ada di pasar burung, pembeli sunan menentukan pilihanya kemudian bapak Saifudin Zuhri melakukan perjanjian dan di sepakai oleh kedua, kalo burung tersebut sudah mulai berkicau nantinya siap akan di serah terimakan sama pembeli, tetapi di sini bapak udin sudah merawat burung sampai satu bulan seperti perjanjian diawal ,kata bapak udin nanti satu bulan burung ini sudah mulai berkicau, tetapi sudah satu bulan lebih sedangkan burung masih belum menunjukkan perkembangan, kata bapak saifudin zuhri hal tersebut di karenakan faktor iklim dan belum

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Nairus Asibli ( pemesan) dan bapak Sifudin Zuhri (pertenak ), hari 21 Juni 2019, di kampung jobar, desa botorejo Kabupaten Demak.

ketemu setelah makan yang pas untuk burung tersebut, dan akhirnya bapak rudi tetap menerima burung tersebut dan membawanya pulang dengan sedikit penyesalan, kata saifudin zuhri sekitar dua minggu lagi burung mungkin sudah berkicau, sedangkan pembeli sudah gak sabar untuk mendengar kicaunya, lebih –lebih kalau bagus akan di ikutkan perlombaan. Membeli burung di peternak apapun burung yang ada di peternak entah love brid, murai batu, kenari, samapi burung khas orang jawa yaitu burung perkutut, dan lain sebagainya. Barang memiliki keuntungan tersendiri sebab jarang sekali pembeli kecewa seperti salah pilih atau kualitas burung yang rendah biasanya pembeli yang sudah pengalaman pasti mencari burung ke peternak karena di pertenakan pasti memiliki indukan yang dulunya menjuari perlombaan. Tak terkadang pula pembeli sampai menunggu dua atau tiga kali bertelurnya burung yang idukan burung yang menjuarai perlombaan, Tak terkadang sampai berebut siapa yang pesan duluan dan juga langsung membayar tunai burung tersebut.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**BURUNG TERNAK PAUDTAN DAN BAKALAN**  
**DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK**

**A. Analisis Praktik Jual Beli (salām) Burung Ternak Paudtan dan Bakalan di Kadilangu Demak**

Dalam melakukan transaksi muamalah akad merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh kedua pihak yang dilakukan berdasarkan rasa ridha dan kerelaan agar tercapainya tujuan dari masing-masing pihak. Seperti halnya jual beli dengan sistem pesanan di peternakan burung kelurahan kadilangu, haruslah terpenuhi rukun syarat dalam jual beli pesanan (salām), adapun rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal hal yang harus dipenuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi yaitu pemesan dan yang menerima pesanan, objek transaksi meskipun barangnya belum ada akan tetapi objek yang dijadikan transaksi jual beli pesanan (salām) harus jelas terkait harga dan barang dan penjual haruslah sanggup untuk memenuhi barang pesanan tersebut, dan sighat yaitu ijāb dan qobul selain dari ketiga rukun yang harus terpenuhi jual beli salām harus juga memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Objek transaksi jual beli salām harus jelas
2. Sifat objek jual beli salām harus jelas
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salām harus jelas
4. Jangka waktu pemesanan harus diketahui dengan jelas
5. Tempat penyerahan juga harus jelas
6. Jelas harganya, harga tidak boleh ada kenaikan, lebih baik ada catatan dan harga barang diserahkan di awal akad.

Praktik pesanan yang di lakukan pembeli kepada peternak yang ada di kelurahan kadilangu, pembeli langsung datang kelokasi peternak dan pemilik peternak biasanya menawarkan burung yang biasa atau kelas lomba semua tergantung pembeli, setelah pembeli memilih burung yang di inginkanya disitu peternak menjelaskan kreteria burung indukan atau menceritakan riwayat burung tersebut kalo dari burung kelas lomba khususnya biasa pemilik peternak menceritakan burung tersebut berapa kali menjuarai lomba ,panjangg durasi kicau burung, mental burung ketika dilombakan.

Dan disitulah pembeli mulai tertarik untuk memesan anakan (*paudtan*) burung tersebut dengan harapan anaknya bisa meniru indukan tersebut. Dan disitu peternak menentukan harga, perjajian sama pembeli kapan di ambil barangnya perjanjian antara pembeli dan pemilik ternak burung Cuma dengan lisan dan disaksikan sama temen pembeli. Dan ada tawar menawar harga antara pembeli dan peternak.

Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi jual beli dengan sistem akad salām yang terjadi di kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

1. Contoh di antaranya pembeli Setyo Rudi mencari burung paudtan pejantan murai medan di peternakan bapak Saifudin Zuhri yang untuk dijadikanya burung kelas lomba dan pembeli memesan (paudtan) burung Murai Medan yang baru berusia 2 minggu peternak menawarkan harga Rp 500.000,00 dan pembeli menawar Rp 400.000,00 sampai kedua pelaku menyepakati harga burung tersebut, pada akhirnya disepakai dengan harga Rp 450.000,00 disitu pembeli mebayar secara tunai untuk kemantapan bahwa burung tersebut sudah menjadi miliknya, walupun barang masih di tangan peternak dan peternak akan menyerahkannya ketika burung usia 1 bulan, ketika waktu penyerahan disini bueng sudah mulai tumbuh bulu burung sudah hampir sempurna dan sudah bisa di tentukan atau di ketahui jenis kelamin burung, pada waktu penyerahan peternak kepada pembeli ternyata burung yang semulanya di pesan oleh bapak rudi ternyata jenis kelamin burung murai batu medan tersebut berjenis kelamin betina, kecewa pasti ada dari pihak pembeli, sedangkan waktu pesan paudtan paudtan burung murai tersebut si peternak tidak bisa menentukan mana pejantan dan mana yang betina karena burung masih berusia 2 minngu. Sedangkan pternak dan pembeli di perjanjian awal waktu pemesan kalo adapun unsur kecacatan atau mati burung tersebut maka uang masih akan di kembalikan 100% kepada pembeli. Tetapi tidak dengan jenis kelamin kalopun nanti

burung berjenis kelamin betina atau pun jantan maka sepenuhnya burung milik pembeli, dan bisa ditukarkan tetapi dengan menambah uang yang di tentukan oleh peternak.<sup>1</sup>

a) Penyelesaian dari kasus Nairus asibli pemesan dan peternak bapak saifudin zuhri.

Dari kasus tersebut nairus asibli kalo pun menukarkan burung dengan jenis yang sama maka nairus menambah uang sesuai burung yang di tukarkanya, kaloupun tidak maka nairus siap menerima burung yang sudah di pesannya.

Dalam kasus tersebut peneliti membahas tentang objek atau barang yang di pesan (*salām*), dengn melihat realita yang terjadi di lokasi peternakan burung di kelurahan kadilangu seharusnya ada perjanjian barang yang di pesan harus jelas biar tidak ada yang dirugaikan di kedua belah pihak tetapi seringnya yang dirugikan adalah pembeli atau pemesan burung di peternak tersebut.

2. Jual Beli antara Bapak Ariyanto dengan Bapak Ahmad Mustakim Jual beli ini dilakukan pada tanggal 3 bulan Mei 2019. Awalnya Bapak Ariyanto mencari burung love brid jenis *Batman* untuk dijadikanya burung kelas lomba. Ariyanto kemudian mencari burung love brid di peternakan Bapak Ahmad Mustakim tempat tidak jauh dari peternakan bapak sifudin zuhri. Karena di peternakan milik bapak Ahmad mustakim banyak bertenak burung love brid dan salah satunya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan setyo Rudi (pemesan burung murai batu ), tngal 11 juni 2019, pukul 14.30 WIB di Kampung pecaon kwlrHn kadilangu , Rt. 03 Rw. 01 Kabupaten Demak.

mempunyai burung love bird jenis batman. Ditempat peternakan tersebut bapak arianto memesan burung love bird jenis batman. Lovebird jenis ini terlihat sangat keren. Dinamakan batman karena berwarna hitam putih, kaya tokoh kartun *batman*. Ada-ada saja ya memang masyarakat pecinta burung kicau menakutkan jenis burung jika dilihat dari warnanya. Di situ burung jenis batman yang di ternak oleh bapak mustakim baru menetas dan baru berusia 1 minggu di situ terjadilah perjanjian antara bapak Ariyanto dengan Bapak Ahmad Mustakim, bapak Ahmad Mustakim menjanjikan burung yang di pesan bapak Ariyanto akan di kasihkan ketika umur 1 bulan dan bisa diketahui bahwa burung tersebut adalah burung jenis batman seperti yang diinginkan oleh bapak ariyanto. Harga Rp 550.000 yang disepakati kedua belah pihak memang burung love bird jenis batman mahal harganya karena langka di kalangan peternak dan pecinta burung. Ketika burung sudah masuk usia 1 bulan ternyata burung tersebut berwarna Dakocan, Dinamakan dakocan karena mukanya yang hitam pekat namun badannya berwarna ijo, mirip tokoh DAKOCAN. Memang burung love bird sulit untuk dibedakan antar mana betina maupun pejantan itupun tidak Cuma berlaku di burung yang masih pudent tetapi juga burung yang sudah dewasa juga. Bukan Cuma dari segi kelamin burung juga jenis burungnya juga sulit di tebak kalau masih umur 1 minggu sampai 3 minggu, terkadang pula burung dari jenis lutino yang berwarna kepala oren dan berbadan kuning, terkadang

kalo mempunyai anak berbeda dengan induknya. Disini bapak Ariyanto yang sudah menunggu 1 bulan ternyata hasilnya tidak seperti yang di inginkan dan sedikit kecewa dan rugi waktu juga, dan si peternak bapak Ahmad mustakim menawarkan untuk menunggu anakan berikutnya burung love brid jenis batman sekitar 2 bulan lagi untuk menetas telurnya.<sup>2</sup>

a) Penyelesaian dari kasus bapak ariyanto.

Kalaupun bapak Ariyanto membatalkan pesanan burung yang di pesanya, maka peternak bapak Ahmad Mustakim akan mengembalikan uang 75% dari jumlah pembayaran tunai yang di lakukan oleh bapak ariyanto, kalo tidak maka bapak Ariyanto menunggu burung yang di pesanya bertelur kembali seperti yang di bicarakan oleh peternak bapak Ahmad Mustakim menunggu 2 bulan lagi.

## **B. Analisis Praktik Jual Beli Pesanan (*Salām*) Burung Ternak Paudtan dan Bakalan Di Kelurahan Kadilangu Demak Persepektif Hukum Islam.**

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan cara saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Cara menghubungi peternak dalam jual beli burung ternak

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ariyanto, seorang pemesan burung love brid , 19 juni 2019 di kediaman bapak ari desa botorejo Rt. 03 Rw. 11, kecamatan woniosalam kabupaten demak.

di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak seorang pemesan burung langsung mendatangi rumah peternak burung. Tujuannya agar pemesan atau pembeli burung langsung mengetahui keadaan burung yang mau di belinya bisa terbuka ketika menjelaskan keperluannya tanpa ada rasa was-was dan dapat penjelasan langsung dari peternak. Setelah itu penjual langsung menawarkan barang yang akan diperjual belikan. Dalam hal ini adalah hasil ternak burung serta menjelaskan tentang kondisi, sifat-sifat, jenis dan belajar langsung dari peternak burung tersebut.

Pada dasarnya jual beli pesanan di dalam toko Berlian Busana dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling ridha, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa setiap transaksi yang didasari kepercayaan dan ridha bisa saja terputus atau batal baik atas kesepakatan kedua belah pihak ataupun atas keputusan sepihak, yang tentu pembatalan akad tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak.

Tujuan dari Hukum Islam ialah mencegah dari kerusakan (*madharat*) pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.

Temasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syari'atkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi

hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>3</sup>

Ayat tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam tidak menghendaki adanya kesukaran (kesulitan) bagi seorang mahkum alaih (subjek hukum). Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari cara memberi tahu mana burung paudtan anakan yang mau di pesan dan yang bagus bagi calon pembeli tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Islam.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, h.269.

Pembayaran dalam praktik jual beli burung ternak dengan sistem akad salām yang terjadi di Kelurahan Kadilangu dalam hal ini dilakukan dengan pembayaran secara tunai/cash dan dilakukan ketika terjadi kesepakatan harga faktual. Seorang pembeli tidak mempersulit keadaan seorang penjual dengan membayar separo harga dulu. Sehingga peternak bisa langsung menggunakan uang itu untuk kebutuhannya dan juga jika ada pembeli atau pemesan burung sudah tidak bisa bahwa burung sudah di pesan oleh pembeli pertama.

Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah SWT surat al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya....”

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Hukum ekonomi Islam sendiri mengajarkan agar senantiasa membangun suatu perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar menjauhkan akad perniagaan dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *gharar* adalah :

بيع الغرر هو كل بيع إحتوى جهالة أو تضمن مخاعرة أو قمارا.

Artinya :“*Bai'ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al- Turas, tth), h. 161.

Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Rasulullah sendiri bersabda sebagai berikut:

نهى رسول الله للى الله عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* (lempar batu) dan jual beli *gharar*.”<sup>5</sup>(HR. Muslim).

Jual beli yang mengandung unsur penipuan itu menandakan bahwa pelaku atau subyek tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip ekonomi dalam bekerja dan berusaha. Etika dan prinsip itu dapat berjalan beriringan apabila pelakunya menerapkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.<sup>6</sup> Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka praktik jual beli pesanan burung yang masih belum dewasa atau berusia 1 sampai dua minggu di Kelurahan Kadilangu Demak harga yang pada tahapan cara bertransaksi, dan cara pembayaran tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan objek dalam bentuk pesan sangat tidak jelas adanya unsur spekulasi antar pembeli dan peternak, sedangkan dalam rukun jual beli pesanan ( *salām*) dalam bentuk objek belum bisa memenuhi persyaratan jual beli dalam Islam. Hal ini dikarenakan para pelaku hanya berdasarkan perkiraan semata tidak dengan melihat secara spesifik, hanya melihat adanya barang, hanya bermodal spekulasi, jelas dapat menimbulkan permasalahan antara pihak - pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>5</sup> Imam Abil Husain Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, h.133.

<sup>6</sup> Ir. Adiwarman, A.Karim, S.E, *Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.46.

Sedangkan dalam rukun dan syarat khususnya objek yang di salāamkan haruslah jelas.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mengacu pada teori bab dua, permasalahan di atas bahwasanya jual beli harus memenuhi rukun maupun syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah dan Ḥanabilah), rukun jual beli meliputi *عاقِدَان* (penjual dan pembeli), *الصِّيغَةُ* (*ijāb dan qabūl*), harga atau *الْتَمَنُ* dan *الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ*, (objek akad atau barang).<sup>7</sup> Kemudian terkait dengan syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurūṭ al-in'qad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūṭ al-nafaz*), syarat sah jual beli (*syurūṭ al-ṣiḥhah*), dan syarat mengikatnya jual beli (*syurūṭ al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>8</sup> Setelah peneliti mendeskripsikan praktik serta teori sebagaimana tersebut, peneliti berharap dapat menemukan kesimpulan

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, h. 11.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2016, h. 25.

hukum yang hendak peneliti capai. Untuk itu, peneliti akan menguraikannya pada penjelasan-penjelasan di bawah ini :

#### Penjual dan Pembeli (عاقِدَان)

Dalam transaksi jual beli, minimal terdiri dari dua orang (penjual dan pembeli). Mereka bagian dari subjek hukum, persoalannya kapankah seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, seperti dalam transaksi jual beli akad salām pada burung ternak yang masih usia 1 minggu yang terjadi di kelurahan kadilangu, Sehubungan dengan ini, dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan perbuatan hukum, yaitu yang diistilahkan dengan “mahjūr ‘alaih” tercegah untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana firman Allah Swt, yakni :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.s al-Nisa': 5).*<sup>9</sup>

Dari ketentuan hukum ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam ada yang dikenal dengan istilah “orang yang tidak cakap bertindak hukum”, yaitu mereka yang diistilahkan dengan “al-suf’ah”.<sup>10</sup> Lalu, siapa mereka ?,. Menurut Ali al-Sayis sebagaimana dikutip Hasballah, *al-suf’ah* adalah orang-

---

<sup>9</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 77.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 8-9.

orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang *mubazir*.<sup>11</sup> Lebih lanjut, menurut Chairuman, *al-suf'ah* yaitu seorang yang tidak cakap bertindak hukum (*mahjūr 'alaīh*), seperti anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak berakal sehat, dan orang yang boros.<sup>12</sup>

Berdasarkan kerangka fikir sebagaimana tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa subjek hukum dalam jual beli burung Paudtan yang terjadi dikadilangu dari sisi penjual dan pembeli subjek hukumnya telah memenuhi persyaratan-persyaratannya, karena mereka telah memenuhi syarat terbentuknya akad, di mana syarat tersebut meliputi: Subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini, maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1992, h. 10.

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 10.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 26.

## Transaksi (صِيغَةٌ)

Kata transaksi memiliki ragam bahasa, misalnya “kontrak, akad, dan atau perjanjian”. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu “perbuatan hukum”. Sedangkan yang dimaksud perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini (perbuatan hukum) terdapat dua macam, yaitu perbuatan hukum sepihak, misalnya pembuatan surat wasiat dan atau pemberian hadiah sesuatu benda (hibah). Dan kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbang balik), misalnya membuat persetujuan “jual beli”. Dalam perbuatan hukum dua pihak ini terdapat beberapa persyaratan, yaitu tidak menyalahi hukum syari’ah, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.<sup>14</sup>

Perjanjian itu sendiri dalam Islam terdapat beberapa macam jenis, yaitu perjanjian dengan “ucapan” atau sighat *qaūliyah*, perjanjian dengan perbuatan atau dikenal dengan sighat *fi’liyyah*, perjanjian dengan *isyarah* atau sighat *isyarah* yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara, dan sighat *kitābah* atau perjanjian tertulis. Akad dengan menggunakan tulisan ini diperbolehkan bagi orang yang mampu berbicara

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 1-3.

maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan data sebagaimana telah peneliti jelaskan pada bab tiga, perjanjian yang digunakan oleh para pihak-pihak dengan menggunakan “perjanjian tertulis”. Melihat penjelasan sebagaimana tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli burung ternak *paudtan* ataupun *bakalan* ini yang menggunakan akad atau persetujuan tertulis ini di lihat dari sisi *ijāb* kabulnya sah, karena para pihak telah memenuhi (*syurut al-in'qad*), yaitu *ijāb* dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak berakal, *mumayyiz*, mengetahui akan hak dan kewajibannya; kesesuaian antara kabul dengan *ijābnya*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>16</sup>

Harga Produk atau (الثمن)

Terkait dengan harga ini, terdapat syarat sah (*syurut al-ṣiḥḥah*), atau syarat keabsahan jual beli, di mana syarat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Berkaitan dengan syarat umum, peneliti sebagian telah menyebutkannya di atas dan ditambah empat syarat, yaitu; barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi,

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, h. 46-51.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 27.

seperti syarat yang mengantungkan salah satu pihak.<sup>17</sup> Sedangkan syarat keabsahan jual beli yang berhubungan syarat khusus, yaitu; penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*, barang dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat *salām*, seperti penyerahan uang sebagai modal jual beli *salām*, dan salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.<sup>18</sup> Berdasarkan kerangka teori tersebut, bahwa jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan*, di lihat dari sisi penentuan harga jika barang yang di pesan sesuai maka sah tetapi jika barang tidak memenuhi syarat seperti cacatnya burung dan faktor lainnya, maka tidak sah karena berubah ubahnya harga ketika ketidakcocokan barang yang di pesan oleh pembeli.

Objek Transaksi atau Barang (مَعْقُودٌ عَلَيْهِ)

Objek akad atau barang yang dijual ini memiliki persyaratan, yaitu syarat pelaksanaan jual beli yang terdiri dari beberapa persyaratan, yaitu; barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain,<sup>19</sup> hendaknya barang yang akan dijual ada, hendaknya barang yang akan dijual bernilai, hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi, dan kepemilikan serta otoritasnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 60.

<sup>18</sup> Ibid., h. 60-61.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 28.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 36-37. Lihat pula dalam; Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 83.

Dengan mengacu pada praktik jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan* di kelurahan kadilangu pada, bahwa jual beli pesanan (*salām*) tersebut di lihat dari sisi objek transaksi tidak lah memenuhi rukun akad *salām*, sebab dalam menjadikanya sah objek akad slam harus jelas kalo praktik yang ada di kelurahan kadilangu menjurus jual beli *gharar*, dan objek bisa berubah uabah sewaktu masih di tangan peternak.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pratikanya jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan* yang terjadi di kelurahan kadilangu dalam prespektif hukum islam rusak Rukunya khususnya objek atau barangnya serta harga yang masih berubah ketika pembeli menukarkan atau membatalkan akad pesananya.

Berdasarkan Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*

بيع الغرر هو كل بيع إحتوى جهالة أو تضمن مخاعرة أو قمارا.

Artinya: “*Bai’ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian”.<sup>21</sup>

Sedangkan jula-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al- Turas, tth), h. 161.

udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zhuhaili dijelaskan bahwa setiap jual beli memiliki dua hukum, yakni sah (*Shahih*) dan tidak sah (*Ghairu Shahih*). Adapun akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya syarat dan rukun. Sedangkan yang tidak sah terjadi perbedaan klasifikasi di antara para fuqaha<sup>23</sup>

Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada praktik pesanan burung ternak paudtan, yang terjadi diantara peternak dengan para pemesan burung kicau dengan barang belum jelas yang sesuai dengan kesepakatan awal dan Cuma spekulasi antara pembeli dan peternak. Dan menyebabkan ke mandorotan dan pertikaian antara pembeli dan pemesan padahal dalam jual beli adalah saling ridho atau rela. Hal ini juga belum sesuai menurut penulis dengan konsep salām yang ada di dalam ekonomi Islam karena belum sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بَعْتِ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Juraij dari Abi Zubair sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW, bersabda: “Jika engkau telah

---

<sup>22</sup> Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, Ibnu Taimiyyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 342

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, Cet II, 1984, Vol IV, hal 423.

*menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak”(HR. Muslim).<sup>24</sup>*

Dan bila barang pesanan pada waktu penyerahan ternyata tidak sesuai dengan keinginan pembeli bila pembeli ingin menukarkan barang dengan jenis yang sama akandi dikenakan biaya tambahan sesuai akad di awal jelas merugikan oihak pembeli atau pemesan. menurut penulis belum sesuai dengan hadis di atas yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya penjual mengambil sesuatu dari pembeli jika barang yang dibeli tersebut rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasinya.

---

<sup>24</sup> Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 Jilid3-6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet. 3, h.80

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK JUAL BELI BURUNG TERNAK *PAUDTAN* DAN *BAKALAN* DENGAN SISTEM PESANAN (*SALĀM*) DI KELURAHAN KADILANGU DEMAK” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan Dari uraian pada berapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem *salām* (pesanan) yang dilakukan oleh peternak dan pemesan di Kelurahan Kadilangu Demak **Pertama** pembeli datang langsung ke peternakan dan melakukan pengamatan serta bertanya kepada peternak. **Kedua** peternak menceritakan riwayat indukan burung yang akan dipesan oleh pembeli. **Ketiga** peternak menentukan harga burung yang dipesannya. **Keempat** peternak dan pemesan melakukan perjanjian secara lisan yang telah disepakati. **Kelima** serah terima barang peternak ke pemesan dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Praktik jual beli burung ternak *paudtan* dan *bakalan* dengan sistem pesanan di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak tidak sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di peternakan yang berada di kadilangu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli (*salām*). Objek barang yang di pesan dalam syarat dan rukun *salām* tidaklah memenuhi rukunnya. Hukum praktik jual beli dengan sistem akad *salām* ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang. Hal ini dikarenakan

terdapat unsur ketidakjelasan dalam menetapkan objek atau barang tidak bisa di tentukan. Hanya spekulasi antara pemesan dan peternak sedangkan pemesan merasa untung ketika barang yang di pesanya sesuai harapan sedangkan si peternak yang terpenting burung ternaknya terjual. Rawanya Kecurangan yang dilakukan oleh peternak dalam hal jual beli pesanan ini telah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi ahir – ahir ini di kalangan pecinta burung . Dalam Hukum Islam disebut dengan '*urf*' (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk '*urf fasid*' karena menyalahi ketentuan syara'. Jadi jual beli burung di peternak dengan sistem akad salām di kelurahan kadilangu demak belum memenuhi syarat dan rukun akad salām dan melanggar syariat Hukum Islam.

3. Pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di peternakan yang berada di kadilangu demak tidak sesuai dengan hukum Islam karena akibat dari pembatalan akad tersebut ada pihak yang dirugikan dan permasalahan yang timbul akibat pembatalan akad diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat untuk kemaslahatan kedua belak pihak.

## **B. Saran – Saran**

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya juga bagi masyarakat kadilangu yang hobi atau penggemar burung dan masyarakat umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjual atau yang menerima pesanan hendaknya memperhatikan dengan baik terkait seluk-beluk jual beli pesanan atau salām sehingga dalam mempratekan kelapangan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan syarak.
2. Bagi pembeli harus teliti dalam melakukan transaksi jual beli pesanan terlebih dalam melakukan akad harus dilakuan sesuai aturan hukum islam dan memenuhi prosedur dari penjual sehingga jual- beli dapat tercapai dengan baik
3. Bagi masyarakat umum dalam melakukan sebuah transaksi khususnya transaksi muamalah hendaknya melakukannya sesuai syarak sehingga manfaat dari transaksi muamalah dapat diambil bukan sebaliknya.

## **B. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya serta Inayah Nya, Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini tak lupa Sholawat serta salām tak henti hentinya ku haturkan kepada junjungan kita Nabi Angung, Nabi ahirus zaman Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita kejalan yang di RidhoiNya .

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman, *Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj Abdullah Zakki.
- Al-Ashqolaniy, Al-Hafidz Bin Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Bugha, Mustafa Diib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, cet.1,terjemah .Solo: Media Zikir,2016.
- Al-Ghazzi, Muhammad Ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*,Semarang: Toha Putera.
- Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir, *Panduan Hidup Seorang Muslim*,Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo.
- Al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Jeddah: Kharamain
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemah. Muammal Hamidy Surabaya: Binallmu, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad , *Enklopedia fiqih muamalah*, Maktabah al-hanif 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Az-Zuhaili, Wabbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ,Jilid.V, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* , edisi revisi, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII.1993.
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhori*, II: 254, Terjemahan H. Zainuddin Hamidy, dkk. Cet. ke-13(Jakarta: Widjaya, 1992),

- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salām.
- Fauzi, Ahmad, *Relevansi Salām terhadap Praktik Perdagangan Ikan Asin (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota)*Fakultas Syari'ah Dan Hukum SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2011. Jurnal dipublikasikan.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: Pramedia Group, 2010).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri (peternak burung berbagai jenis), hari 19 Juni 2019, pukul 09.30 WIB di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan bapak Saifudin Zuhri (peternak burung berbagai jenis), hari 25 Juni 2019, di kampung Pecaon, Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan bapak setyo rudi( pemesan) dan bapak Sifudin Zuhri (pertenak ), hari 21 Juni 2019, di kampung jobar, desa botorejo Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan Nairus Asibli ( pemesan) dan bapak Sifudin Zuhri (pertenak ), hari 21 Juni 2019, di kampung jobar, desa botorejo Kabupaten Demak.
- Hasil wawancara dengan setyo Rudi (pemesan burung murai batu ), tngal 11 juni 2019, pukul 14.30 WIB di Kampung pecaon kwlurHn kadilangu , Rt. 03 Rw. 01 Kabupaten Demak.

<https://portalnasional.com/situs-resmi-pemerintah-kabupaten-demak/> Data yang ditemukan peneliti dalam web resmi Kabupaten Demak paling akhir sampai tahun 2018 yang baru dipublikasikan, diakses 5 Juni 2019, pukul 01.00 WIB

Jafri, A. Syafii, *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008

KHES, Pasal 20 Ayat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 101

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004.

M. Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), cet, III.

Mas'adi, Gufran A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari, *Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II.

MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN, NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Muslich, Ahmad Wardi, *fiqh muamalat*, Jakarta, AMZAH, 2013.

Nasroen, Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama. 2007.

Octavia, Biuty Wulan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salām Dengan Sistem On Line di Pand's Collection Pandanaran Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo : 2011. Jurnal Dipublikasikan*

Rudini, Irwan. *jual beli kunsen (salām) di kecamatan tampan menurut ekonomi islam. jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim pekanbaru riau t.a 2013. Jurnal dipublikasikan.*

Sabbiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Madinah : Darul al-Falah, 1990.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syahatah, Husein, dkk, *Bursa Efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014.
- Wawancara dengan Bapak Ariyanto, seorang pemesan burung love brid , 19 juni 2019 di kediaman bapak ari desa botorejo Rt. 03 Rw. 11, kecamatan wonosalām kabupaten demak
- Zahro, Siti Fatimatus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salām (studi kasus pada jual beli padi di desa ketuwan kecamatan kedungtuban blora)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. Jurnal dipublikasikan

## Lampiran – Lampiran

### Dokumentasi Penelitian

#### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1, burung love bird paudtan yang Masih berumur 1 bulan



Gambar 2, burung ternak bakalan milik bapak Ahmad Mustakim



Gambar 3, Foto Penulis dengan saudara bapak Saifudin zuhri salah satu peternak yang ada di kelurahan Kadilangu kabupaten Demak.



Gambar 4, Foto salah satu peternak yang memiliki burung kwalitas lomba yang sering menjuarai lomba burung kicau ada di kelurahan Kadilangu



Gambar 7, Foto peternakan burung murai medan milik bapak Saifudin Zuhri



Gambar 6, foto peternakan milik bapak Andir juga salah satu peternak yang ada di kelurahan Kadilangu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ARIF IMAMUL HUDA  
Tempat, Tanggal Lahir : DEMAK, 05 APRIL 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kp. Kauman selatan Rt 03 Rw 01  
Kelurahan Kadilangu  
Kecamatan Demak Kabupaten Demak.  
Email : [arifimamul8@gmail.com](mailto:arifimamul8@gmail.com)  
No.HP : 085727334393

### Pendidikan Formal

SD Negeri Kadilangu 1 Demak	Lulus Tahun 2003
SMP Negeri 1 Demak	Lulus Tahun 2006
SMA Negeri 3 Demak	Lulus Tahun 2009

Semarang, 25 Juli 2019

ARIF IMAMUL HUDA